

# Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu dan Kebijakan Kriminalnya

**Kansa Putrisam Khairunnisa \*, Eka Juarsa**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

kansakhaerunisa5@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

**Abstract.** This research analyzes law enforcement against counterfeit money circulation in Indonesia, focusing on existing criminal policies. Counterfeiting is a serious crime that harms individuals and threatens economic stability and public confidence in the monetary system. The rise in counterfeiting cases, especially in the digital era, complicates law enforcement challenges. This study compares Majalengka Regency, Bandung City and Makassar City to evaluate the effectiveness of law enforcement and the role of the community in preventing this crime. Through case studies, it was found that Majalengka, despite having limited resources, experienced a significant increase in counterfeit money circulation cases. Meanwhile, Bandung City and Makassar City also faced similar challenges. Cooperation between law enforcement officials and the community proved key in improving the effectiveness of prevention and handling of cases. However, weaknesses in the legal substance, such as the lack of a clear definition of electronic money counterfeiting, are an obstacle. Low public awareness of the dangers of counterfeit money also exacerbates the situation. An analysis of Law No. 7/2011 on Currency and the Criminal Code reveals weaknesses that need to be corrected. This research emphasizes the importance of cooperation between law enforcement officials and the community to increase awareness and participation in the prevention of counterfeit money circulation. By identifying causal factors and challenges in law enforcement, the results are expected to contribute to the development of criminal policies that are more responsive to the dynamics of counterfeiting crimes in the future.

**Keywords:** *Law Enforcement, Counterfeit Money, Criminal Policy.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan kriminal yang ada. Pemalsuan uang adalah kejahatan serius yang merugikan individu dan mengancam stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Meningkatnya kasus pemalsuan, terutama di era digital, memperumit tantangan penegakan hukum. Penelitian ini membandingkan Kabupaten Majalengka, Kota Bandung dan Kota Makassar untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan peran masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini. Melalui studi kasus, ditemukan bahwa Majalengka, meskipun memiliki sumber daya terbatas, mengalami peningkatan signifikan dalam kasus peredaran uang palsu. Sementara itu, Kota Bandung dan Kota Makassar juga menghadapi tantangan serupa. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat terbukti kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus. Namun, kelemahan dalam substansi hukum, seperti kurangnya definisi jelas mengenai pemalsuan uang elektronik, menjadi hambatan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya uang palsu juga memperburuk situasi. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHP menunjukkan adanya kelemahan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam pencegahan peredaran uang palsu. Dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan tantangan dalam penegakan hukum, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kriminal yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan pemalsuan uang di masa depan.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Uang Palsu, Kebijakan Kriminal.*

## A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kejahatan yang membuat masyarakat resah, seperti pemalsuan, pengedaran dan penyebaran khususnya uang. Semakin lama maka kebutuhan lain yang ingin kita penuhi untuk menyesuaikan hidup kita dengan lingkungan kita. Guna bisa merealisasikan keinginan tersebut dengan demikian yang perlu kita miliki hanyalah uang.

Penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu dalam politik hukum di Indonesia berfokus pada pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai definisi, sanksi, dan prosedur penanganan kasus pemalsuan uang. Namun, terdapat kelemahan dalam substansi hukum yang diatur, seperti kurangnya definisi yang jelas mengenai pemalsuan uang elektronik dan pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana ini. Di samping itu, upaya penegakan hukum juga harus melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan serta penanganan kasus peredaran uang palsu. Kebijakan kriminal yang akan datang perlu mempertimbangkan revisi terhadap undang-undang yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode pemalsuan yang semakin canggih

Kejahatan peredaran uang palsu tidak hanya melibatkan individu-individu yang tidak bertanggung jawab, tetapi seringkali juga merupakan hasil dari sindikat terorganisir yang beroperasi secara nasional maupun internasional. Penanganan kasus uang palsu memerlukan keterlibatan aktif aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, hingga pihak perbankan untuk melacak dan menindak para pelaku. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, pada kenyataannya masih banyak kasus peredaran uang palsu yang tidak terungkap atau berakhir dengan hukuman yang tidak memberikan efek jera.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu? Dan Bagaimana Kebijakan kriminal terhadap peredaran uang palsu? ". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminal terhadap peredaran uang palsu pada masa yang akan datang.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang terdiri dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini diarahkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pemalsuan uang.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat. Penelitian ini akan menemukan bahan-bahan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP, KUHPA, dan UU No. 7 Tahun 2011. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Penegakan hukum dan kebijakan kriminal terhadap peredaran uang palsu pada kasus peredaran uang palsu di Kabupaten Majalengka**

Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu, dengan kasus besar pada tahun 2024 melibatkan uang palsu senilai Rp2,5 miliar. Penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Majalengka melalui Kerjasama dengan Instansi Terkait Kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk penyuluhan mengenai ciri-ciri uang asli dan modus operandi pelaku. Penyidikan dan

Penangkapan dilakukan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat dan berhasil menangkap pelaku di pasar tradisional. Modus operandi pelaku di Kabupaten Majalengka mencakup transaksi di pasar tradisional dan penjualan online, di mana kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli menjadi tantangan utama.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan potensi risiko yang terkait dengan transaksi online. Banyak konsumen yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mendeteksi uang palsu, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang efektif mengenai ciri-ciri keaslian uang dan bahaya peredaran uang palsu sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan Masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur perlu dilakukan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat, terutama pengguna platform jual beli online.

Pelaku sering kali menggunakan teknik manipulasi untuk meyakinkan konsumen bahwa mereka adalah penjual yang sah. Mereka dapat menciptakan profil yang tampak kredibel dan menggunakan foto produk yang menarik untuk menarik perhatian calon pembeli. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam penipuan semakin canggih, sehingga penegakan hukum harus beradaptasi dengan perkembangan ini.

Maka aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kejahatan siber dan memahami modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan platform jual beli online juga sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pihak berwenang dan penyedia layanan online dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah transaksi yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi dan data analitik, pihak berwenang dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen dari penipuan.

### **Kasus peredaran uang palsu di Kota Bandung**

Di Kota Bandung, penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Bandung. Penegakan Hukum dan Edukasi yaitu meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, efektivitas penegakan hukum masih dianggap kurang. Modus Operandi yang dilakukan pelaku sering menggunakan uang palsu dalam transaksi kecil dan terlibat dalam jaringan produksi uang palsu berkualitas tinggi. Tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu dukungan teknologi pemalsuan yang semakin canggih,

Teknologi pemalsuan yang semakin canggih juga mencakup penggunaan teknik pengolahan citra digital untuk menciptakan watermark dan fitur keamanan lainnya yang biasanya terdapat pada uang asli. Dengan demikian, pelaku dapat menciptakan uang palsu yang tidak hanya terlihat asli tetapi juga memiliki beberapa elemen keamanan yang sulit dideteksi oleh masyarakat umum.

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak negatif terhadap upaya penegakan hukum, karena pelaku kejahatan dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindakan kriminal yang lebih efektif. Tantangan kedua yaitu tingginya laju peredaran uang akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kota Bandung, sebagai salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Laju peredaran uang yang tinggi di Kota Bandung juga berimplikasi pada meningkatnya risiko peredaran uang palsu. Semakin banyak uang yang beredar, semakin besar peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyisipkan uang palsu ke dalam sirkulasi.

Hal ini menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak peredaran uang palsu. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah uang palsu yang beredar

### **Kasus peredaran uang palsu di Kota Makassar**

Kasus peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar ini melibatkan sindikat yang memproduksi dan mengedarkan uang palsu di lingkungan kampus. Sebanyak 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pegawai bank dan staf universitas.

Modus operandi sindikat ini mencakup penggunaan gedung perpustakaan sebagai lokasi produksi, dengan peran sentral dimainkan oleh Kepala Perpustakaan, berinisial AI. Kota Makassar juga mengalami tantangan serupa dalam penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu. Aparat

penegak hukum bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pemalsuan uang. Modus operandi pelaku sering melibatkan transaksi kecil dan penggunaan teknologi digital dalam penipuan. Para pelaku menggunakan metode transaksi di mana mereka menyelipkan uang palsu di antara uang asli.

Contohnya, dalam transaksi satu banding dua, satu lembar uang asli digunakan untuk membeli dua lembar uang palsu. Uang palsu diedarkan melalui pasar tradisional dan toko kecil untuk menghindari deteksi. Para pelaku juga menggunakan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan merencanakan distribusi uang palsu.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu di ketiga daerah ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks. Di Kabupaten Majalengka, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghalang utama, sementara di Kota Bandung dan Makassar, kemajuan teknologi pemalsuan serta tingginya laju peredaran uang juga menjadi tantangan signifikan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang responsif dan kolaboratif, penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif serta berkelanjutan demi melindungi masyarakat dari bahaya peredaran uang palsu.

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif bukan hanya bergantung pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada partisipasi masyarakat serta kerjasama antar lembaga. Pendekatan berbasis komunitas dalam penegakan hukum dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi angka kejahatan pemalsuan uang. Oleh karena itu, baik di Kabupaten Majalengka, Kota Bandung, maupun di Kota Makassar, perlu adanya strategi yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun kerangka hukum ini sudah ada, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sangat signifikan. Satu di antara tantangan besar ialah lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sulitnya mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan. Selain itu, kurangnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi kendala, karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Kasus-kasus pemalsuan uang sering kali melibatkan sindikat terorganisir yang beroperasi secara tersembunyi, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif dari beragam pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif.
2. Kebijakan kriminal yang ada saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode pemalsuan yang semakin kompleks. Revisi terhadap regulasi yang ada perlu dilakukan agar dapat memperkuat sanksi dan memberikan definisi yang lebih jelas mengenai pemalsuan uang, termasuk uang elektronik. Edukasi masyarakat turut menjadi aspek penting pada kebijakan kriminal ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya peredaran uang palsu, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus-kasus mencurigakan. Dengan demikian, penegakan hukum dan kebijakan kriminal yang efektif akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menghasilkan lingkungan yang lebih aman dari peredaran uang palsu.

#### **Ucapan Terimakasih**

Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, serta kepada kedua orang tua dan adik, pembimbing akademik, teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

**Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan : tindak pidana menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan Masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan. PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Adigwe, Peter O. “The Role of Pharmacists in Eliminating Counterfeit Medicines in Nigeria.” *Frontiers in Public Health* 11, 2023.
- Adlin, Adlin, dan Ali Yusri. “Penegakan Hukum Pemerintahan : Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora* 4, no. 2, 2020.
- Alma Waddatur Rohmah dan Miftahudin Azmi. “Pencegahan Pernikahan Dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum Pada Masyarakat Desa Bantur”, *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4, 2022, .
- Andhisa, Brahmantya Pujalaksa, dan Ifadah Pratama Hapsari. “Kebijakan Kriminalisasi Pelaku Pemalsuan Uang Di Indonesia”, *UNES Law Review* 6, no. 1, 2023.
- Angelina Lado, Veronic. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bengkel Motor Tidak Pada Tempatnya Di Bengkel Maranu Kota Kupang.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 6, 2023.
- Arso, Tri. “Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan Di PDAM Tobelo”, *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1, 2023.
- Ayu Marjuni. “Indonesia (Tidak) Siap Redenominasi (?)”, *Jurnal Multidisipliner Bharasa* 2, no. 02, 2023.
- Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang”, *LAW REFORM* No. 2, no. 11, 30 September 2015.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Batam (dkk.). “Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, No. 2,3 Januari 2023.
- Budi Handoyo (dkk.). “Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024.
- Chitto Cumbrandika (dkk.). “Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia”, *HUMANIORUM* 2, no. 1, 23 Januari 2024.
- Ciplis Gema Qoriah (dkk.). “Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3, 2020.

- Fazli Abdillah. “Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 2, no. 1, 2024.
- Febriani, Sintia Putri, dan Mimin Mintarsih. “Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension Dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang”, *Reformasi Hukum* 27, no. 1, 2023.
- Hafid, Irwan. “Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 1, 2020.
- Hengki Turnaldo Buulolo (dkk.). “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/PN-Rap).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1, 2023,.
- Hidayat, Moch Umar, dan Muhamad Iqbal. “Alat Pendeteksi Uang Palsu Portabel Dengan Menggunakan Sensor Uv, Sensor Cahaya Dan Sensor Warna Berbasis Mikrokontroller”, *Jurnal Teknik Elektro* 6, no. 1, 2022.
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, dan Sopian. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2, 2022.
- Hosnah, Asmak UI, Rizki Ramadhoni, dan Ilham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu”, *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4, 2024.
- Ismail, Mahsun, dan Achmad Rifai. “Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2, 2021.
- Izzan, Ahmad, dan Andri Piandi. “Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1, 2022.
- Kushadianto, Miftaful Murachim Budy, dan Marsudi Dedi Putra. “Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum”, *Syntax Idea* 6, no. 3, 5 April 2024.
- Lubis, Naziha Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, dan Marlina Marlina. “Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :106/PID.B/2021/PN PMS Dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN.PMS)”, *Jurnal Sosial Sains* 3, no. 3, 2023.
- Madinah Mokobombang (dkk.). “Pemberantasan Tindak Pidana Cyber Di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 6, 2023.
- Masfan, Masfan, Didik Miroharjo, dan Alpi Sahari. “Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3, 8 November 2021.

- Muhammad Frydo Athala Permadi dan Eka Juarsa, “Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, No. 1, Juli 2022.
- Mulyaningsih, Mulyaningsih, dan Alit Kadarusman. “Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Umum Terhadap Manajemen Penyidikan Kasus Tindak Pidana Umum Dalam Mewujudkan Kinerja Penyidik Di Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Garut”, *Jurnal Publik* 13, no. 2, 2020.
- Mustaqillah, Malihatul. “Penegakan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Suryanata Samarinda Ulu”, *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 12, 2023.
- Purnomo, Armando Tri Cahyo, Jesika Bonita Sibarani, Intan Gloria Mawar Silangit, dan Heni Widiyani. “Kajian Kriminologi Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2, 2023.
- Putra, Vitto Andhika, Faisal Alif Bima Saputra, Willy Wendy Fernando, Shafira Marsa, Rizky Karo Karo, dan M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq. “Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan Dan Peredaran Rupiah Palsu Di Indonesia”, *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3, 2022.
- Putranida, None Shidqy Fauzan. “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Bandung Tahun 2010-2020”, *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 2, 2022.
- Putro, Bagas Pandega Hariyanto, dan Eko Sopyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang”, *Law Reform* 11, no. 2, 2015.
- Putu Triska Arintia Permata Putri dan Putu Titah Kawitri Resen. “Sinergitas Law Enforcement Keimigrasian Dalam Kasus Pelanggaran Aturan Adat Nyepi Oleh Orang Asing Asal Polandia”, *Ex Aequo Et Bono Journal of Law* 1, no. 2, 2024.
- Rasmikayati, Elly, Bobby Rachmat Saefudin, Hendrik Johannes Nadapdap, dan Supriyadi Supriyadi. “Perilaku Agribisnis Petani Mangga Di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat”, *Paradigma Agribisnis* 2, no. 2, 2020.
- Rukmana, Tin Sri Mulyawati. “Tanggung Jawab Pidana Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Atas Keterlibatan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 111/ Pid.B/2015/PN.Skh).” *Jurnal Selat* 9, no. 1, 2021.
- Silalahi, Saut Maruli Tua, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, dan Sutiarnoto Sutiarnoto. “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”, *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3, 2024.
- Siswandi Perwira Negara Siregar (dkk.). “Analisis Yuridis Peranan Tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Dalam Memberantas Peredaran Uang Palsu Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah”, *Jurnal Ilmiah METADATA*, No. 3, 7 September 2022.

Subarna, Trisna. “Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan Di Hutan Lindung : Studi Kasus Di Kabupaten Garut Jawa Barat”, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 8, no. 4, 2011.

Sudjana, Sudjana. “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1, 2020.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*. Alfabeta, 2011.

Tobing, Rudyanti Dorotea. “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dan Penggandaan Dukungan Minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2, 2023.

Ulfi, Izzani. “Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 1, 2020.

Denpasar Melalui Edukasi Cikur (Ciri - Ciri Keaslian Uang Rupiah)”, *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2, 2024.

Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, dan Bambang Sadono. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1, 2021.

Zakariya, Rizki. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Melalui Putusan Hakim Yang Berkepastian”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1, 2021.

Zulfiansyah, Alvin Daffa Kumara, Hendra Kusuma, dan Muhammad Attamimi. “Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Keaslian Uang Kertas Rupiah Menggunakan Sinar UV Dengan Metode Machine Learning”, *Jurnal Teknik ITS* 12, no. 2, 2023

Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>